

15 PEBRUARI 2010	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI E	NO.3/E
---------------------------------	--	---------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah diperlukan sarana dan prasarana sebagai wahana komunikasi massa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman, Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN
BANYUWANGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersama-sama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

9. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
10. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
11. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
12. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi.
14. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
15. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ;
16. Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh izin penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI, adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
18. Standar program siaran adalah panduan tentang bahasan-bahasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran;
19. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran;
20. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB II

SIFAT, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal baik secara kelembagaan maupun penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa;
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;

- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran Televisi dan Radio Lokal;
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi.

BAB III

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Pendirian

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.
- (2) Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Belum ada Stasiun Penyiaran RRI dan / atau TVRI di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Tersedianya alokasi frekuensi;
- c. Tersedianya sumber daya manusia, yang profesional dan sumberdaya lainnya, sehingga LPPL mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
- d. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui Komisi Penyiaran Indonesia dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Syarat-syarat permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

- (1) Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk penyiaran

- televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari menteri;
- (2) Masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
 - (3) Setelah melalui masa uji coba dan menyatakan siap untuk dievaluasi, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran;
 - (4) Selama masa uji coba siaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang :
 - a. menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat;
 - b. memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran.
 - (5) Kriteria tentang penetapan lulus masa uji coba siaran meliputi :
 - a. Persyaratan administrasi;
 - b. Program siaran;
 - c. Teknik siaran :
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2).
 - (6) Masa uji coba siaran berakhir setelah Lembaga Penyiaran Publik Lokal :
 - a. dinyatakan lulus oleh tim uji coba siaran karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5);
 - b. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk Lembaga Penyiaran Radio, dan 1 (satu) tahun untuk Lembaga penyiaran televisi yang tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - c. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu uji coba siaran 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk lembaga penyiaran radio, dan 1 (satu) tahun untuk lembaga

penyiaran televisi yang telah melanggar ketentuan ayat (4) dan telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

- (7) berakhir setelah Lembaga Penyiaran Publik Lokal dinyatakan lulus atau tidak lulus oleh Tim Uji Coba siaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah :
 - a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio;
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang secara langsung oleh Menteri setelah mendapat laporan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal tentang berakhirnya jangka waktu berlakunya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Bagian Keempat

Biaya Perizinan

Pasal 8

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi melalui Kas Negara;

- (2) Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 9

Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran terestrial dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
- b. penyiaran radio FM secara analog atau digital
- c. penyiaran televisi secara analog dan digital.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari :
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran Iklan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali pada huruf b, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Pasal 12

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah tahun anggaran negara;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat ;
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan pengawas.

- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat ;
 - a. perhitungan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan ;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di audit oleh akuntan publik dan hasilnya di umumkan melalui media massa.

Pasal 13

- (1) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditanda tangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menggunakan dana langsung dari APBD Kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa serta penggunaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LEMBAGA PENYIARAN

Bagian Pertama

Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 15

Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran Lokal

Pasal 16

Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi disekitar tempat kedudukan Lembaga Penyiaran

Bagian Ketiga

Jaringan siaran

Pasal 17

Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi.

Bagian Keempat

Isi Siaran

Pasal 18

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib memuat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri;
- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran publik lokal dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran lembaga publik lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (5) Isi Siaran Lembaga Publik Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional;
- (6) Isi siaran Lembaga Publik Lokal yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia.

- (7) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 19

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran;
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran berdasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran;
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas :
 - a. layak untuk anak ;
 - b. perlu didampingi orang tua;
 - c. semua umur;
 - d. hanya untuk orang dewasa.
- (4) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran yang ditetapkan oleh KPI;
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran televisi wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Keenam

Bahasa Siaran

Pasal 20

- (1) Bahasa pengantar utama adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa siaran sesuai pedoman yang ditetapkan oleh KPI

Bagian Ketujuh

Relay

Pasal 21

Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik radio dan televisi wajib merelay acara siaran tertentu yang telah ditentukan oleh RRI dan TVRI pusat sesuai dengan pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Kedelapan

Kegiatan Jurnalistik

Pasal 22

Wartawan Penyiaran dalam melaksanakan kegiatan Jurnalistik, tunduk pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 23

Penayangan acara siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi wajib mencantumkan hak siar.

Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita terdapat kekeliruan, dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama;
- (2) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan tanggung jawab atau ketentuan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kesepuluh

Arsip Siaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan;
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Siaran Iklan

Pasal 26

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan, yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak;
- (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan keperluannya;
- (5) Waktu siaran iklan niaga Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari;

- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Keduabelas

Pasal 27

Sensor Isi Siaran

Isi siaran dalam bentuk Film dan/atau Iklan wajib memperoleh Tanda Lulus sensor dari Lembaga yang berwenang.

BAB VIII

Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Pasal 28

Susunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Sekretariat;
- d. Penanggung Jawab Penyiaran, Bidang Teknik, Berita, Siaran dan Usaha.

Pasal 29

Dewan Pengawas

- (1) Dewan pengawas adalah organ pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Banyuwangi;

- (2) Dewan pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Banyuwangi.
- (3) Pengambilan keputusan oleh dewan pengawas dilakukan secara kolegal melalui rapat dewan direksi;
- (4) Anggota dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan rapat anggota dewan pengawas;
- (5) Pengangkatan anggota dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilakukan dengan cara pengusulan paling sedikit 5 (lima) orang calon anggota dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal oleh Bupati Banyuwangi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (6) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah warga negara Indonesia yang memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. Berpendidikan paling rendah sarjana (S.1) dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
 - h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. Non partisan.
- (7) Dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat;
- (8) Dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan dan mengawasi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya agar sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. Mempertahankan dan mengawasi independensi dan netralitas siaran;
 - c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
 - e. Menetapkan jumlah dan pembagian tugas setiap direktur.
- (9) Dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (10) Sistem dan besaran serta jenis penghasilan anggota dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Banyuwangi.
- (11) Dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;

- (12) Anggota dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal berhenti karena telah habis masa kerjanya dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Banyuwangi;
- (13) Anggota dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa kerjanya apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
 - d. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (14) Keputusan pemberhentian dengan kriteria alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, huruf d, huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (15) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disampaikan kepada Bupati Banyuwangi secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan menerima pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (16) Mekanisme pemberhentian Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilakukan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- (17) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan

tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;

- (18) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (17) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 30

Dewan Direksi

- (1) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah organ pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang menyusun, merencanakan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Anggota dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non pegawai negeri sipil yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- (4) Pengangkatan anggota dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bagi calon anggota dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berasal dari Pegawai negeri sipil dengan surat keputusan dewan pengawas setelah mendapat persetujuan Bupati Banyuwangi;

- b. Calon anggota dewan direksi yang berasal dari non PNS dilakukan dengan proses uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga negara Indonesia yang :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. Berpendidikan paling rendah sarjana (S.1) dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
 - f. Mendapat ijin dari Bupati Banyuwangi yang berstatus sebagai PNS
 - g. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - h. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran.
 - i. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
 - j. Tidak memiliki jabatan lain; dan
 - k. Non partisan.
- (6) Dewan direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran setelah mendapat persetujuan dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Mewakili lembaga didalam dan diluar pengadilan
 - h. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (7) Pengambilan keputusan oleh dewan direksi dilakukan oleh direktur utama setelah melalui rapat dewan direksi;
- (8) Anggota dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal berhenti atau diberhentikan apabila :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
 - d. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

- (9) Keputusan pemberhentian dengan kriteria alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, huruf d, huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (10) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada dewan pengawas secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan menerima pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (11) Mekanisme pemberhentian Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dengan surat keputusan dewan pengawas bagi anggota dewan direksi yang berasal dari non PNS, dan bagi yang PNS dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- (12) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya.
- (13) Sistem dan besaran serta jenis penghasilan anggota dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (14) Dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya yang ditetapkan oleh dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (15) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;

- (16) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (17) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan oleh dewan direksi.

Pasal 31

Sekretariat

- (1) Sekretariat adalah unit kerja yang berada dan bertanggungjawab kepada dewan direksi di bawah dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bertugas membantu Dewan Pengawas, Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang sekretaris yang dapat diangkat dari PNS dan/atau non PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sekretariat diatur dengan surat keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

ASSET

Pasal 32

- (1). Asset yang selama ini berada di Radio Suara Blambangan dan asset yang diperoleh dan/atau dimiliki setelah berubah menjadi Lembaga

Penyiaran Publik Lokal adalah sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

- (2). Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Radio Suara Blambangan yaitu meliputi sebidang tanah dengan luas 4080 M2 dan sebuah gedung berdiri di atasnya seluas 200 M2 serta peralatan-peralatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 18 , dikenai Sanksi administratif;
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
 - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan oleh KPI.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

PASAL 34

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), pasal 11, pasal 12 ayat (5), pasal 13, pasal 14, pasal 29 ayat (8) dan pasal 30 ayat (6), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Penghentian penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Penyelenggara Penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah ada (Radio Suara Blambangan) dan beroperasi sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di samping berpedoman pada Peraturan Daerah ini, juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Juni 2009

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
2010 NOMOR 3/E

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum

ISKANDAR AZIS, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19590416 198503 1 010

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN
BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat, untuk menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan dan hiburan bagi daerah yang belum terdapat Radio Republik Indonesia (RRI) dan/atau Televisi Republik Indonesia (TVRI), perlu adanya Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat Independen, Netral dan tidak Komersial.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal ini merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi atas usul masyarakat.

Selanjutnya untuk pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal ini, perlu adanya payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perbedaan penafsiran dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.
Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
- ayat (2) s.d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 3 s.d 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Selain bertanggungjawab mengenai keseluruhan penyiaran dan keuangan, Dewan direksi juga bertanggungjawab terhadap Asset dan Pengoperasian LPPL.
- Pasal 12 s.d 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Peralatan-peralatan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja panjang stainless;
- 1 (satu) buah meja kayu buat siaran;
- 1 (satu) buah meja kayu buat tamu;
- 1 (satu) buah Televisi merk Politron;
- 3 (tiga) buah VCD merk Omega tron, Sharp dan Philips;
- 1 (satu) buah Pemancar Merk RVR VJ 5000 TR;
- 1 (satu) buah Pemancar FM mini;
- 2 (dua) buah Amplifayer merk RVR VJ 5000 TR dan Matahari;
- 1 (satu) buah Amplifayer stereo merk integrated;
- 1 (satu) buah Amplifayer power merk Bell;
- 1 (satu) buah Equaliser rakitan/DOD;
- 2 (dua) buah Sound system monitor merk Spirit;
- 1 (satu) buah Sound system besar (salon);
- 3 (tiga) buah Mixer merk Behringer MX 2004 A, Carol Surf dan Shenheiser.
- 1 (satu) buah Mixer 16 Channel Merk Spirit;
- 2 (dua) buah Wireless merk Rockland;
- 5 (lima) buah Komputer merk GTC, LG Flatron, Samsung SYNC Master 591 SG, Trex Pr dan LG Pentium Dual Core Prosesor E
- 2 (dua) buah Printer Merk HP Deskjet 3920 dan Trex Pr;

- 1 (satu) buah Note Book merk Thosiba Turion X2-M500;
- 2 (dua) buah AC Merk Panasonic 1 dan 2 PK;
- 1 (satu) buah Handycam Merk JVC GZ-HD5
- 1 (satu) buah Telepon Hybrid Merk Eltec 2 Channel;
- Panel Listrik RST.

Pasal 33 s.d
Pasal 39

: Cukup jelas.

NO.	SUB BIDANG	KEWENANGAN
1.	Kerjasama Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten.
2.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
3.	Sarana dan Prasarana	Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
4.	Informasi Industri	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.
5.	Pengawasan Industri	Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

BUPATI BANYUWANGI

RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.